

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim telah tepat dalam memberi putusan memutus PPAT selaku Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan membuat akta jual beli yang tidak dilakukan tata cara dan prosedur yang tepat berupa penandatanganan akta tidak secara langsung setelah dibacakannya akta dan dihadapan PPAT, perbuatan tersebut memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karenanya, PPAT selaku Tergugat III wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Meski begitu, masih terdapat kekurangan dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim, yaitu tidak digunakannya Pasal 1320 KUHPerdara untuk menganalisis akta jual beli rekayasa dan penggunaan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutus bersalah PPAT selaku Tergugat III.
2. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat III selaku PPAT sudah tepat. Hal ini didasarkan pada PPAT turut melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku korban, yaitu dengan membuat akta jual beli yang tidak diketahui oleh orang tua Penggugat selaku pemilik tanah yang Namanya tertulis dalam sertifikat. Perhitungan Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng sudah tepat mengingat jumlah tersebut dihitung sesuai dengan kerugian sejumlah yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, tidak diterimanya petitum menyatakan cacat hukum dan tidak sah semua proses yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat sehingga harus dibatalkan juga sudah tepat. Hal ini dikarenakan yang bermasalah dalam proses jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II hanya dalam proses pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT selaku Tergugat III, yaitu akta dibuat dengan tidak diketahui oleh orang tua Penggugat selaku pemilik objek tanah yang sah, proses balik nama dan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan

oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu telah dilakukan dengan prosedur yang tepat, dan untuk melindungi kepentingan turut Tergugat selaku pemilik tanah yang sah pada saat gugatan dikeluarkan.

B. Saran

1. PPAT sebaiknya memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dan seketika itu ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari
2. Setiap majelis hakim yang hendak memberi putusan tentang ganti kerugian, sebaiknya memutus ganti rugi yang dapat mengakomodasi setiap kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum, agar korban mendapat keadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, serta majelis hakim juga harus menggunakan sumber hukum yang tepat sebagai pertimbangan hukum dalam memutus hukuman yang tepat pada Tergugat.

